

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merabaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Dalam Undang-undang dan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan². Penyidik Adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan³.

Penyidik mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelesaian perkara persetubuhan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango, Para penyidik ini bernaung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

¹ . Undang-undang Dan Peraturan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta, Hal. 31

² . Undang-undang Dan Peraturan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta, Hal. 33

³ . KUHP DAN KUHP, Sinar Grafika , Jakarta , Hal 199

(selanjutnya disebut UPPA) yang berfungsi memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita serta penegakan hukum, karena khusus untuk penanganan kasus tindak pidana kesusilaan / persetubuhan perlu penanganan dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus tindak pidana pada umumnya.

Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia

Menimbang :

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya ;
- b. Bahwa untuk menjaga ahrkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan ;
- c. Bahwa indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak – hak anak (Convention on the rights of the child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- d. Bahwa undang – undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak sudah tdiak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara kompresif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu di ganti dengan undang- undang baru :

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a huruf b , huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang – undang sistem peradilan anak ;.

Sekarang ini perlindungan terhadap anak harus lebih ditingkatkan lagi, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun, masalah yang menimpa anak semakin meningkat. Anak yang seharusnya dilindungi dari tindak kejahatan-kejahatan saat ini malah menjadi korban tindak kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Sehingga di butuhkan penyidik yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penyelesaian kasus persetubuhan yang menimpa anak.

Tingginya pengaduan kasus persetubuhan terhadap anak dari tahun ke tahun, menunjukkan tanda meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dialami, didengar dan atau dilihat di sekitarnya. Ironisnya kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, penyidik telah menangani kasus tentang persetubuhan terhadap anak sebanyak 30 kasus. Dapat di lihat bahwa dalam kurun waktu tersebut perkara mengenai kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan tiap tahunnya. jika dilihat dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan yaitu dari 2 kasus menjadi 10 kasus. kemudian pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 12 kasus.

Sejalan dengan berbagai penjelasan diatas terkait dengan permasalahan yang timbul mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di

kabupaten bone bolango, maka Saya merasa tertarik untuk mengangkat Proprsal skripsi ini dengan judul :

“Peranan Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. (Studi di dilaksanakan di Kepolisian Resor Bone Bolango).

1.1. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

- a. Bagaimanakah peranan penyidik dalam Menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di polres Bone Bolango ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat Penyidikan Dalam Menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Bone Bolango?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran penyidik dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat penyidikan Dalam Menangani perkara Tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis. Di harapkan hasil penelitian ini menjadi bahan refrensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa dalam penelitian

serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan mata kuliah Hukum pidana dan Hukum acara pidana

2. Dari segi praktis. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik polri dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan penyidikan perkara Tindak pidana persetuhuan terhadap anak.